



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Moroanging, 4 Juni 1983, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfian Trenggana, S.H., M.H.,CPL dan Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Alfian Trenggana Law Office and Legal Consultan**", yang beralamat di Jalan Pulau Moyo GG. Bhineka No.6, Pedungan, Denpasar – Bali. HP. 085395192920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, umur 67 tahun (Inggris, 22 Agustus 1952), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Griya Permits Pallangga Blok B No. 6, RT/RW 2/2, Desa/Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dan **saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat:

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2007 di Desa Maroanging, Kecamatan Pemana, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah disahkan secara hukum dengan mengajukan itsbat nikah sekaligus dikomulasikan dengan gugat cerai di Pengadilan Agama Denpasar, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus secara verstek, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 80/Pdt.G/2019/PA.Dps, tertanggal 24 September 2019, dengan Akta Cerai Nomor : 0459/AC/2018/PA.Dps dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam sidang;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (YUNI SUSIANI BINTI AMBO MAI) dengan Tergugat (RICHARD WILLIAM SHELLEY Bin THOMAS SHELLEY) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2007 di Desa Maroanging, Kecamatan Pemana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RICHARD WILLIAM SHELLEY Bin THOMAS SHELLEY) terhadap Penggugat (YUNI SUSIANI BINTI AMBO MAI).
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.966.000. (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah perkawinannya dan secara sah telah bercerai secara hukum

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan 180/Pdt.G/2019/PA.Dps, tertanggal 24 September 2019, dan Akta Cerai Nomor : 0459/AC/2018/PA.Dps.

4. Bahwasebelum Penggugat dan Tergugat nikah syah, sebelumnya telah nikah siri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Muhammad William Shelley, laki-laki, umur 11 tahun(Makassar, 1 Maret 2008);
 - Muhammad Tobias Shelley, laki-laki, umur 10 tahun (Sengkang, 17 Februari 2009);
5. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 180/Pdt.G/2019/PA.Dps, tertanggal 24 September 2019 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang pembagian Harta Bersama (gono – gini);
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat danTergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa:
 - A. Sebidang tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5545 atas nama YUNI SUSIANI. Dengan luas 150 M2. terletak di Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.Dengan Batas – Batas
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Utara : Rumah Dewa Palaguna
 - Sebelah Timur : Rumah Pak de Cui
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong
 - B. Sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00433 atas nama YUNI SUSIANI. Dengan luas 246 M2. terletak di Desa Cina, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas – Batas
 - Sebelah Barat : Rumah Samsul Bahri
 - Sebelah Utara : Persawahan
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Adi
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - C. Sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00366 atas nama YUNI SUSIANI. Dengan luas 246 M2. terletak di Desa Cina, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas – Batas
 - Sebelah Barat : lahan kosong Pak Mare
 - Sebelah Utara : Jalan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Lahan kosong Pak Liming
- Sebelah Selatan : Jalan

D. Sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00394 atas nama YUNI SUSIANI. Dengan luas 381 M2. terletak di Desa Cina, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Batas – Batas

- Sebelah Barat : Rumah Pak M. Nurung
- Sebelah Utara : Rumah Pak Alwi
- Sebelah Timur : Lahan Kosong H. Batman
- Sebelah Selatan : Rumah Bu Beni

E. Sebidang tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1951 atas nama YUNI SUSIANI. Dengan luas 96 M2. terletak di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas – Batas

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Utara : Rumah Daeng Sunggu
- Sebelah Timur : Rumah Bu Citra
- Sebelah Selatan : Jalan

7. Bahwa harta diatas nya tersebut pada faktanya dibeli oleh Penggugat memakai uang Penggugat pribadi yang saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai saat ini namun Penggugat tetap tunduk kepada Undang – undang Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" sehingga jelas harta tersebut merupakan harta bersama.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan itikad baik untuk mencari keberadaan Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang pembagian harta bersama (Gono Gini) tersebut, namun usaha Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaan dari Tergugat sampai dengan saat ini.
9. Bahwa pada saat ini Penggugat ingin menjual salah satu obyek harta bersama yang tepat nya berada dibali yang terletak di jalan Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dikarenakan Penggugat ingin pindah bersama anak – anak Tergugat ke Sulawesi Selatan. Maka Penggugat takut obyek harta bersama tersebut tidak terawat dan rusak, sehingga Penggugat berniat untuk menjual obyek harta bersama tersebut dan hasilnya akan dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat apabila suatu saat nanti Tergugat menuntut akan hak pembagian harta bersama nya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*.

10. Bahwa oleh karena sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui diseluruh wilayah Indonesia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan kewenangan kepada Penggugat melakukan penjualan terhadap obyek harta bersama (Gono Gini) tersebut dan hasil penjualan nya yang menjadi hak Tergugat akan disimpan Penggugat yang apabila kemudian hari Tergugat datang maka Penggugat akan berjanji memberikan hak nya atas harta bersama kepada Tergugat berdasarkan putusan pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta berupa :

Sebidang tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5545 atas nama YUNI SUSIANI. Dengan luas 150 M2. terletak di Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dengan Batas – Batas

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Utara : Rumah Dewa Palaguna
- Sebelah Timur : Rumah Pak de Cui
- Sebelah Selatan : Tanah kosong

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dari seluruh harta bersama (Gono Gini) dengan cara menjual obyek harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan kemudian hasil penjualan nya diberikan kepada Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa harta Bersama namun Penggugat tetap pada pendiriannya agar mendapatkan kepastian tentang harta Bersama yang saat ini dikuasai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita gugatan Penggugat angka point 6. B sampai dengan 6. E dan petitum gugatan Penggugat angka 2. B sampai dengan 2. E ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya , penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 7313024407830002, tanggal 6 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 0459/AC/2019/PA.Dps, tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 24 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Setipikat Hak Milik Nomor: 5545 tanggal 23 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi saksi

1. **WAYAN PUTRA**, umur 48 tahun, agama Hindu, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung XIX Nomor 19, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah teman bisnis Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perkawinan antara Penggugat dan tergugat namun dicurhati bahwa Penggugat telah menikah dengan orang Bule / Inggris , nikah secara agama Islam ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempay kediaman bersama , awalnya tergugat ijin kembali ke negaranya di Inggris, namun sejak perginya tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama hingga saat ini ;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa, saksi dicurhati penggugat bahwa penggugat telah berupaya untuk mencari dan mengetahui alamat tergugat namun kehilangan jejak hingga sekarang ;
- Bahwa, selama Penggugat menikah dengan tergugat selain dikaruniai 2 anak yang saat ini dikasuh penggugat juga meninggalkan sebidang tanah di wilayah Bali ;
- Bahwa, saksi mengetahui sebidang tanah yang dimaksud penggugat adalah Sebidang tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5545 atas nama YUNI SUSIANI. Namun luasnya saksi tidak mengetahui , sedangkan letak tanah berada di di Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar .
- Bahwa, saksi mengetahui batas batas tanah Penggugat tersebut yakni , Sebelah Barat : Jalan , Sebelah Utara : Rumah Dewa Palaguna, Sebelah Timur : Rumah Pak de Cui, Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Bahwa, saksi dicurhati sebidang tanah yang dimiliki di beli pada saat mereka masih hidup rukun dan rencananya sebidang tanah dijual untuk biaya kehidupan penggugat dan anak anaknya ;
- bahwa saksi dicurhati fihak notaris menolak untuk mencatatkan penjualan tanah dimaksud kalau belum ada keputusan dari Pengadilan perihal obyek yang dijual karena yang memiliki adalah penggugat dan tergugat ;

2. **YUNITA SARI SAKTI BINTI AMBO MAI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung XIX Nomor B9, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan pada Januari 2007 secara syariat Islam dan tidak tercatat di Lembaga pencatatan nikah orang Islam (KUA) ;
- Bahwa, untuk kepastian hukum perkawinannya Penggugat mengajukan pengesahan nikah sekaligus melakukan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar dan diputus perkawinan dinyatakan sah dan antara Penggugat dan tergugat resmi cerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhitung sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, awalnya tergugat ijin kembali ke negaranya di Inggris, namun sejak perginya tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama hingga saat ini ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia ;
- Bahwa, saksi dicurhati penggugat bahwa penggugat telah berupaya untuk mencari dan mengetahui alamat tergugat namun kehilangan jejak hingga sekarang ;
- Bahwa, selama Penggugat menikah dengan tergugat selain dikaruniai anak yang saat ini dikasuh penggugat juga meninggalkan sebidang tanah di wilayah Bali ;
- Bahwa, saksi mengetahui sebidang tanah yang dimaksud penggugat adalah Sebidang tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5545 atas nama YUNI SUSIANI. Namun luasnya saksi tidak mengetahui, sedangkan letak tanah berada di di Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian perkawinan terkait kepemilikan harta ;
- Bahwa, saksi dicurhati sebidang tanah yang dimiliki di beli pada saat mereka masih hidup rukun dan rencananya sebidang tanah dijual untuk biaya kehidupan penggugat dan anak anaknya ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dicurhati fihak notaris menolak untuk mencatatkan penjualan tanah dimaksud kalau belum ada keputusan dari Pengadilan perihal obyek yang dijual karena yang memiliki adalah penggugat dan tergugat ;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 450/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 27 Januari 2021 oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan di tempat (discente) terhadap objek-objek perkara bertanggal 5 Pebruari 2021 yang pada inti pokoknya ditemukan fakta:

1. Sebidang tanah, seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh) meter persegi, berikut bangunan rumah tingkat/lantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota/Kabupaten Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rumah milik Dewa Palguna;
Sebelah Timur : Rumah milik Pak De Cui;
Sebelah Selatan : Tanak kosong;
Sebelah Barat : Jalan Tukad Badung XIX Blok B;
2. Bangunan rumah tingkat/lantai 2 (dua) dengan luas bangunan :
 - Luas bangunan lantai 1 (satu) adalah $\pm 72,73 \text{ m}^2$ (tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga meter persegi);
 - Luas bangunan lantai 2 (dua) adalah $\pm 70,78 \text{ m}^2$ (tujuh puluh koma tujuh puluh delapan meter persegi);
3. Rumah bangunan permanen , bercor semen, berbentuk minimalis (sebagaimana terlampir dalam Gambar Situasi,Lantai rumah dari keramik, kusen dari kayu jati dan genteng dari tanah ;
4. Bahwa, tanah obyek sengketa hadanah saat ini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan kedua anak anaknya ;

Bahwa objek harta bersama tersebut dibenarkan oleh kuasa Penggugat dan aparat Pemerintah kelurahan Setempat adalah tanah yang disengketakan dengan dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam berita acara persidangan .

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Pebruari 2021 yang pada inti pokoknya tetap bertahan pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan seluruh petitum yang diajukan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal ikhwal dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf(a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah berupaya menasehati Penggugat dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai namun tidak berhasil karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan tidak diketahui alamatnya yang jelas , sehingga karenanya untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Penggugat menyatakan melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai relatif kompetensi, oleh karena objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai dengan asas *Lex Rai Sitai* dan dari sebab tidak ternyata Tergugat tidak hadir di muka persidangan maka Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, dengan demikian kedudukan hukum Penggugat sebagai isteri Tergugat yang sah sehingga mempunyai kewenangan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa sebidang tanah beserta bangunannya atas nama Penggugat YUNI SUSIANI. terletak di Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disebabkan harta bersama tersebut akan dijual dan digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan penggugat untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas .

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat , namun pengakuan dalam bidang perkara perdata harta Bersama bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni karena bidang pembagian harta bersama masih dalam lingkup perkawinan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga bersandarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) wajib bukti bagi Penggugat dengan demikian alasan-alasan kepemilikan harta bersama tetap harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **WAYAN PUTRA** dan **YUNITA SARI SAKTI BINTI AMBO MAI**, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diketahui bahwa Penggugat tercatat bertempat tinggal sesuai KTP Penggugat di Jalan Tukad Badung XIX Blok B No. 9,

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pula obyek harta bersama (vide bukti P.4) juga terletak di wilayah kota Denpasar , maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat juga mengajukan bukti P-2 (Fotokopi akte cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat) dan bukti P.3 (Salinan putusan perceraian Penggugat dan tergugat) Menunjukkan antara Penggugat dan tergugat semula telah ditetapkan sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah melakukan perceraian dan karena bukti P.2 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat telah resmi bercerai , sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pengugat dengan tergugat yang berlangsung sejak tanggal 27 Januari 2007 dan telah bercerai sebagaimana tercantum pada putusan 180/Pdt.G/2019/PA.Dps, tertanggal 24 September 2019, dan Akta Cerai Nomor : 0459/AC/2018/PA.Dps., maka terbukti pada jenjang waktu perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah mempunyai harta Bersama sebagaimana tercantum dalam Setipikat Hak Milik Nomor: 5545 tanggal 23 Februari 2011 dengan demikian telah terbukti tanah obyek harta Bersama merupakan tanah milik antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami isteri dan selama pernikahan Pengugat dengan tergugat yang berlangsung sejak tanggal 27 Januari 2007 dan telah bercerai sebagaimana tercantum pada putusan 180/Pdt.G/2019/PA.Dps, tertanggal 24 September 2019, dan Akta Cerai Nomor : 0459/AC/2018/PA.Dps. ;
- Bahwa, pada masa jenjang waktu perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah mempunyai harta Bersama sebagaimana tercantum dalam Setipikat Hak Milik Nomor: 5545 tanggal 23 Februari 2011 , dan tanah obyek harta Bersama merupakan tanah milik antara Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, tanah obyek dimaksud terletak di di Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Banjar / Lingkungan Kelod, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.Dengan Batas – Batas
Sebelah Utara : Rumah milik Dewa Palguna;
Sebelah Timur : Rumah milik Pak De Cui;
Sebelah Selatan : Tanak kosong;
Sebelah Barat : Jalan Tukad Badung XIX Blok B;
- Bahwa, diatas tanah tersebut dibangun rumah tingkat/lantai 2 (dua) dengan luas bangunan :
 - Luas bangunan lantai 1 (satu) adalah $\pm 72,73$ m² (tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga meter persegi);
 - Luas bangunan lantai 2 (dua) adalah $\pm 70,78$ m² (tujuh puluh koma tujuh puluh delapan meter persegi);

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rumah bangunan permanen , terbuat dari lantai yang bercor semen, berbentuk minimalis (sebagaimana terlampir dalam Gambar Situasi, Lantai rumah dari keramik, kusen dari kayu jati dan genteng dari tanah
- Bahwa, pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tidak ada perjanjian perkawinan mengenai kepemilikan harta selama berlangsungnya masa ikatan perkawinan
- Bahwa, sejak terjadinya perceraian obyek harta Bersama belum pernah dibagi dan pada saat Penggugat ingin membaginya Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa, penggugat bermaksud ingin menjual harta Bersama tersebut untuk biaya kehidupannya dan biaya kehidupan kedua anaknya karena sejak atau selama tergugat pergi, tergugat tidak memberi kabar beritanya dan atau jaminan hidup untuk kedua anaknya, oleh karenanya Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah dan bangunan dimaksud dalam sebuah putusan pengadilan sebagaimana persyaratan penjualan yang dikehendaki oleh pihak notaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas , selanjutnya akan dipertimbangkan hukumnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan dalam penjelasan dikatakan: “Yang dimaksud dengan **hukumnya** masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Hukum yang dipedomani dalam pembagian harta bersama bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hukum agama sebagaimana diatur Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda dan duda masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUHPerdara Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "*hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka akan menjadikan hasil pemeriksaan setempat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim ditemukan fakta sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5545 atas nama YUNI SUSIANI. seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh) meter persegi, dan berikut bangunan rumah tingkat/lantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Dewa Palguna;
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak De Cui;
- Sebelah Selatan : Tanak kosong;
- Sebelah Barat : Jalan Tukad Badung XIX Blok B;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama tersebut dikuasai dan ditempati oleh penggugat dan kedua anaknya, dengan demikian petitum angka 2 penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat sejak sebelum terjadi perceraian dan belum dibagi, sehingga karenanya maka harus ditetapkan bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang sekarang dikuasai Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Oleh berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua sama besar atau sama nilainya, karena obyek harta bersama dikuasai oleh Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut serta menyerahkan bagian tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mohon agar untuk membagi harta Bersama sebagaimana petitum angka 3 maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan “Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Majelis

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa harta Bersama berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5545 atas nama YUNI SUSIANI. seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh) meter persegi, dan berikut bangunan rumah tingkat/lantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Tukad Badung XIX Blok B No. 9, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Dewa Palguna;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Pak De Cui;
 - Sebelah Selatan : Tanak kosong;
 - Sebelah Barat : Jalan Tukad Badung XIX Blok B;Adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing - masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 3 ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 3, sama rata dan sama nilai, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian ;

6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat separuh dari harta Bersama sebagaimana pada diktum angka 3 yang nilainya sama dengan Penggugat ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa 9 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lely Sahara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lely Sahara, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat :Rp. 1.121.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp. 9000,00

J u m l a h: Rp. 1.500.000,00,-

(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)